



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1983
TENTANG
PENJADWALAN KEMBALI PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN
YANG PEMBIAYAANNYA MENGGUNAKAN DEvisa NEGARA
ATAU KREDIT KOMERSIAL LUAR NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu langkah untuk pengamanan pelaksanaan pembangunan dalam jangka panjang untuk mengatasi akibat-akibat yang disebabkan oleh terjadinya resesi ekonomi dunia, dipandang perlu untuk melakukan penjadwalan kembali proyek-proyek pembangunan yang pembiayaannya menggunakan devisa negara atau kredit komersial luar negeri ;
 - b. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a, dipandang perlu segera mengambil langkah-langkah untuk melakukan penjadwalan kembali proyek-proyek pembangunan yang pembiayaannya menggunakan devisa negara atau kredit komersial luar negeri ;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
 2. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 ;
 3. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1960 jo Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 1983. ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 ;
 5. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1983.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV;
 2. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen ;
 3. Para Pimpinan Bank-bank Milik Pemerintah ;
 4. Para Pimpinan Badan-badan Usaha Milik Negara ;

Untuk :

PERTAMA : Melakukan penjadwalan kembali proyek-proyek pembangunan di lingkungan masing-masing yang pembiayaannya menggunakan devisa negara atau kredit komersial luar negeri dengan berpedoman kepada Petunjuk Pelaksanaan Penjadwalan Kembali Proyek-proyek sebagaimana tersebut dalam Lampiran instruksi Ini.

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA** : Dalam melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum PERTAMA, supaya mengadakan konsultasi dengan dan mengikuti petunjuk-petunjuk Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan.
- KETIGA** : Perundingan mengenai penjadwalan kembali dengan Para kontraktor dan perundingan mengenai masalah pembiayaan dengan lembaga-lembaga keuangan untuk proyek-proyek yang sudah ada kontraknya, dikoordinasi oleh Team Pengendali Pengadaan Barang/ Peralatan Pemerintah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 jo Nomor 17 Tahun 1983.
- KEEMPAT** : Khusus mengenai penjadwalan kembali proyek-proyek Aromatik Plaju Sumatera Selatan, Kilang Musi Sumatera Selatan Alumina Bintan dan Olefin Aceta sebagaimana tersebut dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1983, pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang dalam Instruksi ini.
- KELIMA** : Menyelesaikan pelaksanaan penjadwalan kembali sebagaimana dimaksud dalam instruksi ini selambat-lambatnya pada akhir bulan juli 1983.
- KEENAM** : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta ,
Pada tanggal 19 Mei 1983 .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
S O E H A R T O